

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Ijarah* (Sewa/Upah)

1. Definisi *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* muncul dari kata *أجر-يأجر* (*ajara- ya'jiru*), yakni upah sebagai suatu bayaran yang dikasihkan sebagai pengganti atas pekerjaan yang dilakukan. Istilah “*al-ajru*” dalam bahasa Arab juga bermakna pada upah atau pengganti untuk pekerjaan tertentu, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.¹ Oleh sebab itu, arti *ijarah* secara etimologi adalah sebuah imbalan atas perilaku, dan upah atas sebuah pekerjaan yang dilakukan. Ditegaskan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* bahwa pengertian *ijarah* secara bahasa mengacu pada salah satu rukunnya, yakni *ijarah* yang merupakan imbalan atas pekerjaan atau jasa.²

Makna *ijarah* secara etimologi menyangkut beberapa hal sebagai berikut :

- a. Imbalan atas pekerjaan tertentu, baik dalam perkara duniawi (*ujrah/upah/imbalan*) maupun perkara ukhrawi (*ajr/pahala*). Dalam kitab *Fiqh al-Sunah*, Al-Sayyid Sabiq menyampaikan bahwa kata *al-ajr* secara harfiah berarti *al-iwadh*, makna *iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala).
- b. Pekerjaan yang menjadi alasan hak seorang *mu'jir* (penyedia barang/jasa) berhak menerima *ujrah*, adalah keuntungan dari barang atau jasa dan tenaga kerja.
- c. Pernyataan kehendak atau akad antara dua belah pihak terjadi ketika satu pihak menyediakan suatu barang ataupun jasa agar bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan pihak lain tersebut wajib membayar imbalan kepada pemilik barang atau jasa sebagai ganti atas penggunaannya.³

¹ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantura, 2015), 85.

² Jamaludin, “Elasitas Akad *Al-Ijarah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Tamwil:Kajian Ekonomi Syariah* 1, no.1, (2019): 22, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/>.

³Jamaludin, *Elasitas Akad Al-Ijarah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, 23.

Adapun secara terminologi, pengertian *ijarah* menurut para ulama fiqh sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *ijarah* adalah suatu bentuk transaksi atau akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat tertentu dengan memberikan penggantian atau imbalan atas penggunaan barang atau jasa.
- b. Menurut Syaafi'iyah menyatakan bahwa *ijarah* adalah sebuah jenis transaksi atau akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat tertentu yang sudah ditentukan, diizinkan, dan dapat dimanfaatkan dengan memberikan imbalan atau penggantian yang sudah disepakati.
- c. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *ijarah* dapat diartikan sebagai suatu transaksi atau akad untuk memperoleh jasa maupun manfaat dengan memberikan imbalan tertentu. Jika objek transaksi tersebut adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, maka disebut sebagai *ijarah al-ain*, contohnya adalah sewa-menyewa rumah atau tempat tinggal. Sedangkan jika objek transaksi tersebut adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, maka disebut sebagai *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, contohnya adalah upah mencetak buku dan lain-lain. Walaupun objek transaksi berbeda, keduanya masih disebut sebagai *ijarah* dalam konteks fiqh.⁴
- d. Menurut Imam Taqiyudin, *ijarah* diartikan sebagai akad untuk mengambil sebuah benda yang diketahui kegunaannya dengan sebuah imbalan, dan diperbolehkan karena ada imbalan yang jelas.⁵
- e. Dijelaskan Umar Abdullah Kamil, *ijarah* memiliki tiga makna. Ulama Hanafi menjelaskan, dalam kitab *Hasiyah Ibnu Abidin*, bahwa akad *ijarah* secara istilah adalah:
 - Akad *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan upah (*ujrah*) atau imbalan.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), 277.

⁵Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), <http://books.uinsby.ac.id/>.

- Akad *ijarah* adalah suatu akad transaksi jual-beli yang diketahui manfaatnya dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui.
- Akad *ijarah* adalah suatu akad yang menjadikan perpindahan hak milik manfaat dengan imbalan (*ujrah*).⁶

Berdasarkan pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad untuk memberikan imbalan atau pengganti atas penggunaan manfaat sebuah benda maupun jasa. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah* dengan “*ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.”⁷ Sedangkan Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa, akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *musta'jir* (المستأجر) atau antara *musta'jir* (المستأجر) dengan *ajir* (الأجير) untuk saling menukar kemanfaatan dan *ujrah*, baik manfaat jasa ataupun benda.⁸

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah dalam bentuk kegiatan menyewa ataupun dalam bentuk upah-mengupah adalah muamalah yang disyariatkan hukum Islam. Menurut Jumhur Ulama, hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan atau mubah, jika dilakukan sesuai dengan ketetapan syara' sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketentuan Ijma' Ulama. Dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum *ijarah* dalam al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

⁶Jamaludin, Elasitas Akad *Al-Ijarah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, 24.

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II : 11.

⁸ Fatwa DSN-MUI, Tentang Akad *Ijarah* : 3.

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Ath-thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sungguhnyanya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash: 26).

b. Dasar hukum *ijarah* dari al-Hadist:

أعطوا الاجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikan kepada orang sewaan upahnya sebelum kering keringatnya.” (Riwayat Ibnu Majah).

احتجم واعط الحجام أجره (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Berebamlah kamu, setelah itu berikan kepada tukang bekam itu upahnya.”
(Riwayat Bukhori dan Muslim)

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله

ص م ذلك وامرنا بذهب او ورق (رواه احمد وابوداود)

Artinya : “Dulu kami menyewa tanah dengan membayarnya menggunakan tanaman tumbuh. Kemudian Rasulullah melarang itu, dan memerintahkan agar membayarnya menggunakan emas atau perak.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

c. Dasar hukum *ijma'*

Ijma' didasarkan pada kesepakatan seluruh ulama, di mana tidak ada ulama fiqih yang melarang kegiatan tersebut, meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka, namun hal tersebut tidak dianggap.⁹

Berdasarkan dasar dalil hukum Islam di atas, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*, bisa disimpulkan bahwa hukum dari *ijarah* sangat diperbolehkan karena dari ketiga sumber hukum tersebut merupakan sumber utama dalam menentukan hukum dalam Islam. Tujuan dari hukum *ijarah* adalah untuk memudahkan kehidupan umat Islam di dunia ini. Sebagian orang ada yang mempunyai uang namun tidak memiliki keterampilan, begitu pula sebaliknya sebagian yang lain mempunyai keterampilan namun membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah*, keduanya dapat saling menguntungkan. Oleh karena itu, *ijarah* begitu penting bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹⁰

3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Secara umum disebutkan pada beberapa kitab fikih bahwa rukun-rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. *Mu'jir* atau *Musta'jir*

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 116.

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 278.

Yakni pelaku yang melaksanakan akad upah-mengupah atau sewa-menyewa, *Mu'jir* adalah pelaku yang menyewakan atau memberikan jasa dengan menerima imbalan, sedangkan *musta'jir* adalah pelaku yang menggunakan jasa atau menyewa dengan memberikan imbalan. Jasa yang disewakan dapat berupa tenaga atau benda, dan *mu'jir* dan *musta'jir* harus memenuhi persyaratan seperti dewasa, cerdas, mampu mengelola harta, dan saling meridhai satu sama lain. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-nisa:29)

Siapa pun yang melakukan akad *ijarah* juga harus benar-benar mengetahui materi pokok tentang *ijarah*, untuk menghindari perselisihan.

b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Ijab kabul dalam sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Saya akan menyewakan sepeda motor ini kepadamu setiap jam seharga Rp. 3.000”, kemudian *musta'jir* menjawab “Saya setuju untuk menyewa sepeda motor ini dengan harga tersebut per jam”.

Sedangkan ijab kabul upah-mengupah misalnya, seseorang berkata “Saya akan memberimu kebun ini untuk dibajak dengan upah harian Rp. 6000”, kemudian *musta'jir* menjawab “Saya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang engkau katakan”.

c. *Ujrah* (upah)

Kedua belah pihak wajib mengetahui besarnya, baik dalam upah-mengupah ataupun dalam sewa-menyewa.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah

Berikut syarat-syarat barang yang disewakan atau yang dikerjakan dalam upah mengupah:

- Barang yang digunakan dalam akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diambil kemanfaatannya.
- Benda yang menjadi objek dalam kegiatan menyewa dapat dikembalikan kepada penyewa setelah digunakan (terutama dalam hal sewa-menyewa).
- Menurut syara', kemanfaatan dari barang yang digunakan akad berupa hal yang diperbolehkan atau mubah, bukan kemanfaatan yang diharamkan atau dilarang.
- Benda yang disewakan harus tetap ada sampai waktu yang ditetapkan, sesuai kesepakatan ketika akad.¹¹

Begitu juga rukun *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 295, yakni¹²:

- a. *Musta'jir* (Pihak yang menyewa)
- b. *Mu'jir* (Pihak yang menyewakan)
- c. *Ma'jur* (Benda yang *dijarahkan*)
- d. Akad

4. Macam-Macam *Ijarah*

Obyek *ijarah* dibagi menjadi dua jenis, yakni:

- a. *Ijarah* atas manfaat atau *ijarah aini*, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* jenis ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang. Dengan tujuan untuk sebuah mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa harus memindahkan kepemilikan barang tersebut.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan atau *ijarah amali*, atau biasa disebut upah-mengupah. Jenis *ijarah* yang kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan (jasa) seseorang. *Ijarah* jenis ini digunakan untuk

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

¹² BUKU II, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

memperoleh jasa dari seseorang dengan cara memberikan bayaran upah (jasa) dari pekerjaan yang telah dilakukan.

Ijarah aini atau *ijarah* yang bersifat manfaat, misalnya seperti menyewakan rumah, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Jika kemanfaatan dari barang yang digunakan adalah kemanfaatan yang diperbolehkan, maka ulama fiqh sepakat bahwa barang yang diambil kemanfaatannya tersebut bisa digunakan sebagai objek kegiatan sewa-menyewa.

Ijarah amali atau *ijarah* yang berkaitan dengan pekerjaan dapat dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Menurut pandangan ulama fiqh, *ijarah* semacam ini dianggap sah jika sifat pekerjaannya jelas, seperti tukang bangunan, penjahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Terdapat dua macam *ijarah* pekerjaan yaitu *ijarah* yang bersifat pribadi, misal memberi gaji kepada asisten rumah tangga, dan *ijarah* yang bersifat perkumpulan, di mana seseorang atau kelompok menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang, misal jasa *laundry*, tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua jenis *ijarah* untuk pekerjaan ini dianggap halal menurut hukum Islam.¹³

5. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad yang umum, yaitu akad yang tidak membolehkan *fasakh* (pembatalan) dari salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad tukar-menukar, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan *fasakh* atau pembatalan.¹⁴

Menurut al Kasanani dalam kitab *al-Badaa'iu*, menyebutkan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila terdapat hal-hal sebagai berikut;

- 1) Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar habis atau kendaraan yang disewakan hilang.
- 2) Masa tenggang yang ditetapkan dalam akad *ijarah* telah habis. Jika barang yang disewa adalah rumah, pemilik menerima kembali rumah tersebut, dan

¹³ Akhmad Farrah Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN MALIKI Press, 2018), <http://repository.uin-malang.ac.id>.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

jika barang yang disewa adalah tenaga seseorang, orang tersebut berhak atas upahnya.

- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- 4) Akad ijarah akan batal jika salah satu pihak memiliki alasan, seperti pemerintah mengambil alih rumah yang disewakan.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan dibatalkan apabila:

- 1) Ketika terjadi cacat pada benda di tangan penyewa.
- 2) Kerusakan pada barang yang disewakan, misal robohnya bangunana yang telah disewakan.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, misal bahan pakaian yang akan dijahitkan.
- 4) Pembayaran kontrak telah dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan penyelesaian pekerjaan.
- 5) Menurut pandangan Hanafi, salah satu pihak yang terlibat dalam akad ijarah berhak untuk membatalkannya apabila terjadi kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran gedung, pencurian barang dagangan, atau kehabisan modal.¹⁵

B. Akad *Tabarru'*

1. Definisi Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a – yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* “dermawan”, *tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁶

Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 283.

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Utama, 2000), 82

manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*. Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu.¹⁷

2. Bentuk Umum Akad *Tabarru'*

Adapun bentuk umum dari akad *tabarru'* ada 3 yakni, sebagai berikut:

a. Meminjamkan uang

Ada 3 macam dalam meminjamkan uang, yakni;

- 1) *Qardh*, merupakan pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan harta.
- 2) *Hiwalah*, merupakan bentuk peminjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.
- 3) *Rahn*, merupakan bentuk peminjaman uang dimana dalam meminjamkan harta ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.¹⁸

b. Meminjamkan jasa

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:

- 1) *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
- 2) *Wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

¹⁷ Haqiqi Rafsanjani, "Akad *Tabarru'* Dalam Bisnis", *Jurnal Masharif Syariah*:1, no. 1 (2016), <https://journal.um-surabaya.ac.id>.

¹⁸ Nurul Ichsan, "*Akad Bank Syariah*", *Jurnal As-syir'ah*: 50, no. 2 (2016). <https://repository.uinjkt.ac.id>.

3) Kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan pihak satu kepada pihak yang lain.¹⁹

c. Memberikan sesuatu

Adapun yang termasuk golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah, waqf, shadaqah, hadiah*. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara suka rela kepada orang lain. Apabila akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *ijarah* (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dari akad *ijarah* tersebut.²⁰

C. Tinjauan Tentang Kegiatan Laundry

1. Jasa Laundry

Jasa adalah setiap kegiatan atau pelaksanaan yang dilakukan atau ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, dan pada prinsipnya tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Secara sederhana, jasa berupa layanan yang diberikan dari seseorang kepada orang lain.

Adapun ciri-ciri jasa sebagai berikut:

- a. Sesuatu mampu memenuhi kebutuhan konsumen, akan tetapi tidak berwujud.
- b. Jasa tidak mengakibatkan pengalihan barang atau kepemilikan.
- c. Adanya interaksi antara penyedia jasa dengan penggunaan jasa.²¹

Kita sering mendengar kata *laundry* dalam kehidupan sehari-hari. *Laundry* berasal dari bahasa inggris, yang berarti mencuci pakaian/ bahan tekstil, sedangkan kata *laundry* dalam KBBI disebut dengan penatu²², yang memiliki arti

¹⁹ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Bisnis", <https://journal.um-surabaya.ac.id>.

²⁰ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", <https://repository.uinjkt.ac.id>.

²¹ Saharani, dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, <https://ejurnal.iainpare.ac.id>.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

sama dengan *laundry* yakni usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian (penyetrikaan) pakaian.

Laundry atau Penatu merupakan proses pencucian suatu benda yang menggunakan air dan sabun cuci atau deterjen, dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran atau partikel-partikel pada benda tersebut. Hal ini tentunya bisa dilakukan oleh jasa penatu, namun bisa juga bisa dilakukan di rumah dengan mesin cuci dan deterjen biasa.²³

Dari pengertian tersebut, bahwa *laundry* atau penatu adalah mencuci benda yang kotor menjadi bersih kembali, dan pada umumnya *laundry* sering di peruntukan untuk pakaian. Adapun kelebihan atau kekurangan usaha *laundry* adalah sebagai berikut:

- a. Kelebihan usaha *laundry*
 - 1) Modal awal untuk memulai usaha *laundry* relatif kecil
 - 2) Cocok sebagai usaha sampingan/usaha rumahan
 - 3) Mudah dilakukan
 - 4) Cara mempromosikan usaha *laundry* sederhana
 - 5) Termasuk jenis usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat
 - 6) Usaha yang bertahan lama
 - 7) Presentase keuntungan lumayan besar
 - 8) Beban gaji karyawan kecil
 - 9) Resikonya rendah
- b. Kelemahan usaha *laundry*
 - 1) Mudah dilakukan sehingga banyak pesaing
 - 2) Hambatan cuaca
 - 3) Perputaran uang lambat
 - 4) Sulit berkembang
 - 5) Masalah saat terjadi listrik dan air mati
 - 6) Resiko keluhan konsumen²⁴

²³ Bonny Triangga, Minarni, “*Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Toko Quin’s Laundry Berbasis Desktop*” (Universitas Darwan Ali, Sampit-Kalimantan Tengah) : 2, <https://adoc.pub/queue/sistem-informasi-pelayanan-jasa-laundry-toko-quin-s-laundry-.html>.

²⁴ “*Analisa kelebihan dan kelemahan jasa laundry*”, Bisnis Jasa, <https://www.bisnisjasa.id/2019/04/analisa-kelebihan-kelemahan-usaha-laundry.html>.

2. Jenis-Jenis Laundry

Saat ini jenis *laundry* sangat beragam, dan pelanggan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhannya mereka. Berikut jenis-jenis *laundry*, yakni:

1) Laundry Kiloan

Layanan *laundry* kiloan adalah jenis layanan *laundry* yang menentukan biaya berdasarkan berat pakaian dalam satuan kilogram. Jenis *laundry* ini sesuai untuk mencuci pakaian dalam jumlah banyak, seperti pakaian sehari-hari yang dikumpulkan selama satu minggu.

2) Laundry Satuan

Sedangkan *laundry* satuan adalah jasa pencucian pakaian yang menghitung biaya jasanya per satuan/unit pakaian, dengan harga bervariasi setiap barang/pakaian tergantung harga masing-masing pada lokasi jasa *laundry* tersebut.

3) Dry Cleaning

Dry cleaning (cuci kering) merupakan salah satu bentuk pencucian yang tidak memakai sama sekali air. Namun dalam prosesnya, *dry cleaning* memakai cairan *solvent* atau pelarut berupa *perkloroetilena (PCE)* atau *tetrakloroetilena* agar bisa menghilangkan noda pada pakaian.

4) Laundry Self Service

Laundry self service merupakan jenis jasa *laundry* yang memerlukan pelanggan untuk melakukan pencucian pakaian kotor sendiri di tempat *laundry*. Penyedia jasa hanya menyediakan fasilitas mesin cuci tunggal dan air bersih, sehingga konsumen harus membawa pakaian kotor dan deterjen sendiri.²⁵

²⁵ Despasya, Yonada,. “Kenali Jenis-Jenis Laundry Agar Tak Salah Pilih” Oktober 11, 2022. <https://www.cleanipedia.com/id/mencuci/jenis-jenis-laundry.html>.

D. Pembulatan Harga

Pembulatan harga merupakan penjumlahan/pembulatan ataupun menggenapkan nominal. Tujuan pembulatan harga adalah untuk mencari jawaban yang sedekat mungkin dengan objektivitas dan keakuratan angka dalam hasil perhitungan.

Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk penentuan harga, yaitu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam penentuan harga, terdapat bentuk yang tidak adil atau zalim, yang kemudian diharamkan, serta bentuk yang adil, yang diperbolehkan. Selanjutnya Qardawi menyatakan bahwa dalam penentuan harga, jika penjual dipaksa untuk menerima harga yang tidak seharusnya mereka terima, tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai agama. Namun, jika penetapan harga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat, seperti dalam pembuatan undang-undang untuk mengatur agar tidak ada penjualan di atas harga resmi, maka hal tersebut diperbolehkan dan harus ditegakkan. Pembahasan Ibnu Taimiyah terkait masalah harga memiliki dua pokok pembahasan, yakni:

1. Kompensasi yang setara/adil (*'Iwad Al-Mitsl*) yaitu imbalan yang sepadan yang menurut adat adalah nilai harga yang setara dari sebuah benda.
2. Harga yang setara/adil (*Tsaman Al-Mitsl*) yaitu nilai harga pada saat orang menjual barangnya, yang diterima secara umum karena berkaitan dengan barang yang dijual atau barang yang lain yang sejenis disuatu tempat dan untuk waktu tertentu.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Ketika melakukan sebuah penelitian, mencantumkan penelitian terdahulu menjadi sangat penting. Hal tersebut guna sebagai bukti bahwasannya antara penelitian yang sedang dilakukan dan penelitian terdahulu memiliki perbedaan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan:

²⁶ Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020): 164, <https://journal.iainlangsa.ac.id>.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1.	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Sukabumi	Muhammad Riza Faisal, S.Kom.I.,MHI	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Menurut hasil penelitian Riza Faisal dan menurut analisis Fiqh Muamalah, pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang tidak dilarang. Karena sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dengan akad. Dan pelanggan juga menerima ketentuan yang ditetapkan oleh pihak TIKI.
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya	Silvi Khaulia Maharani	Metode yang digunakan penulis yakni metode deskriptif	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hukum syari'at Islam, dalam praktik pembulatan timbangan yang dilakukan di PT. TIKI Jalan Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan

				<p>Karimun Jawa Surabaya tidak konsisten dalam akad ijarah yang tujuannya transaksinya adalah tenaga kerja seseorang karena secara teoritis terdapat kejanggalan atau penyimpangan dalam transaksi tersebut.</p>
3.	<p>Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowakwaru Kota Malang)</p>	<p>Ahmad Zainur Rohmad</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif</p>	<p>Dalam penelitian ini jika dilihat dari teori gharar, praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di kelurahan Merjosari yaitu, transaksi yang ditimbulkan akan menyebabkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang terjadi disebabkan oleh pembulatan dalam</p>

				<p>penggunaan timbangan, yang mengakibatkan pelanggan harus membayar lebih dari yang seharusnya. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi, sehingga praktik tersebut dilarang sebab adanya unsur ketidakjelasan yang dapat terjadinya kerugian pada salah satu pihak.</p>
4.	<p>Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Rosma Yanti Gultom</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>Dari hasil penelitian Rosma Yanti Gultom, dapat ditemukan bahwa praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur belum memenuhi</p>


				<p>unsur jual beli yang seharusnya, yakni kesepakatan. Praktik pembulatan harga ini tidak didasarkan pada kesepakatan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli, dan tidak mengandung unsur kesepakatan secara suka sama suka antara kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada analisis dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..</p>
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Dengan mempertimbangkan hasil tinjauan teori dari penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan, serta permasalahan yang telah diidentifikasi, sebagai dasar untuk melakukan hipotesis. Kerangka berpikir ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan, menggambarkan dan menjelaskan secara umum tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam kerangka berpikir ini yang menjadi obyek penelitian adalah praktik pembulatan harga pada jasa usaha *laundry* di Inez Laundry. Pada jasa usaha *laundry* ini menggunakan transaksi/akad *ijarah* (sewa/upah). Akan tetapi yang menjadi obyek permasalahan dalam penelitian ini adalah transaksi yang digunakan pada jasa di Inez Laundry dengan membulatkan harga pada tarif jasa *laundry* tersebut. Kemudian hasil penelitian ini akan dilihat menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Berikut digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



G. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan berikut yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pedoman Pertanyaan Pengelola & Pemilik Inez Laundry
 - 1) Sejak kapan usaha Inez Laundry didirikan?
 - 2) Bagaimana sejarah didirikannya usaha *laundry* ini?
 - 3) Bagaimana cara mempromosikan usaha *laundry* ini?
 - 4) Berapa modal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha *laundry* ini?

- 5) Dari kalangan mana saja konsumen usaha *laundry* ini?
 - 6) Bagaimana sistem kerja di Inez Laundry?
 - 7) Bagaimana sistem yang digunakan di Inez Laundry? dan apa alasan memilih sistem tersebut?
 - 8) Apa saja jenis layanan yang disediakan Inez Laundry yang ditawarkan untuk konsumen?
 - 9) Apakah layanan *delivery servise* terdapat ongkos kirimnya?
 - 10) Apakah setiap pakaian atau barang harganya sama?
 - 11) Bagaimana cara menentukan harga setiap barangnya?
 - 12) Di Inez Laundry kan menggunakan sistem satuan yang memiliki harga yang berbeda-beda, kemudian setiap layanan di nota pembayaran memiliki tarif harga tersendiri, lalu tarif harga dalam setiap layanan tersebut untuk apa?
 - 13) Bagaimana prosedur pelaksanaan *laundry* di Inez laundry?
 - 14) Bagaimana sistem perhitungan harga yang diterapkan di Inez Laundry? dan apakah ada pembulatan harga dalam perhitungan tersebut?
 - 15) Apakah semua konsumen mengetahui pembulatan harga tersebut?
 - 16) Apakah pihak *laundry* memberitahu dari awal tentang pembulatan harga tersebut?
 - 17) Apakah pihak Inez Laundry memberitahu jumlah harga yang sebenarnya kepada konsumen?
 - 18) Apa yang menjadi alasan/dasar usaha Inez Laundry dalam sistem pembulatan harga tersebut?
 - 19) Apakah di Inez Laundry mempunyai kebijakan sendiri? Jika ada apa saja kebijakan-kebijakan tersebut?
 - 20) Bagaimana tanggapan dari pihak Inez Laundry jika ada yang kompalain tentang pembulatan harga tersebut?
2. Pedoman Pertanyaan Konsumen Inez Laundry
- 1) Sudah berapa lama menggunakan jasa Inez Laundry?
 - 2) Apa alasan memilih Inez Laundry?
 - 3) Apakah mengetahui tentang sistem pembulatan harga yang diterapkan di Inez Laundry?
 - 4) Apakah pihak Inez Laundry memberitahu tentang pembulatan harga pada saat pembayaran?
 - 5) Apakah merasa dirugikan dengan adanya pemnbulatan harga yang dilakukan oleh pihak Inez Laundry?

- 6) Apakah ada kendala selama menggunakan jasa usaha laundry tersebut?
- 7) Bagaimana menurut saudara pihak Inez Laundry dalam menanggapi komplain dari konsumen jika ada kendala?
- 8) Jika ada kendala, apakah saudara akan tetap menggunakan jasa Inez Laundry?

